



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 32 / Pid.Sus / 2013 / PN.Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	: RASTA TARIGAN Alias WAK RON;
Tempat lahir	: Pamah Tambunan;
Umur / Tgl. lahir	: 44 tahun / 29 Mei 1968;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Pamah Tambunan Desa Pamah Tambunan Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Petani;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik : sejak tgl 16 Nopember 2012 s/d 05 Desember 2012;
2. Perpanjangan oleh JPU: sejak tgl 05 Desember 2012 s/d 12 Januari 2013;
3. Penuntut Umum : sejak tgl 10 Januari 2013 s/d 29 Januari 2013;
4. Hakim PN : sejak tgl 23 Januari 2013 s/d 21 Pebruari 2013;
5. Perpanjangan oleh KPN : sejak tgl 22 Pebruari 2013 s/d 22 April 2013;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Advokad / Penasehat Hukum bernama SYAHRIAL,SH.,dan Rekan, Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Kantor Pusbakum Pengadilan Negeri Stabat, ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim No. 32 / Pid.Sus / 2012 / PN.Stb., tanggal 30 Januari 2013, secara Cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan No.32/Pid.Sus/2013/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RASTA TARIGAN Alias WAK RON, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam dakwaan Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RASTA TARIGAN Alias WAK RON dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) buah bungkus koran yang berisikan daun ganja kering,
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik putih daun ganja kering,
 - 2 (dua) buah bungkus koran yang sedang, dan
 - 1 (satu) buah bungkus koran yang besar berisi batang daun ganja kering,
 - 1 (satu) bungkus kertas peper,
 - 2 (dua) buah plastik asoy warna hitam sebagai tempat penyimpanan daun ganja kering.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor MIO warna merah BK 5613 RAD,
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk rusty yang berisikan uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah),

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis tertanggal 25 Maret 2013, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut :

Primair;

Bahwa ia terdakwa RASTA TARIGAN Als. WAK RON pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Nopember 2012 bertempat di Jalan masuk Cafe Mbelang Dusun Lau Tepu " A " Desa Lau Tepu Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, berupa daun ganja kering seberat 76,4 (tujuh puluh enam koma empat) gram," yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu tersebut diatas saksi Armalia Tarigan bersama saksi Yasna Ginting dan saksi W.A. Munthe (masing-masing Anggota Polri yang bertugas di Polsek Salapian) mendapat informasi dari masyarakat Desa Lau Tepu bahwa terdakwa melakukan menjual daun ganja kering di dalam cafe Dusun Lau Tepu "A" Desa Lau Tepu Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, mendengar hal tersebut para saksi melakukan pengintaian terhadap terdakwa di Jalan masuk ke Cafe Namo Mbelang tersebut. Kemudian para saksi melihat terdakwa keluar dari dalam cafe dan para saksi langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa, namun tidak ditemukan lalu para saksi melihat bungkusan plastik yang digantung di sepeda motor milik terdakwa, terdakwa berusaha melarikan diri namun tidak berhasil dan ternyata isi dari bungkusan plastik tersebut adalah daun ganja kering dalam 12 (dua belas) buah bungkusan koran yang berisikan daun ganja kering, 1 (satu) bungkusan kecil plastik putih daun ganja kering, 2 (dua) buah bungkusan koran yang sedang, dan 1 (satu) buah bungkusan koran yang besar berisi batang daun ganja kering dengan berat keseluruhan 76,4 (tujuh puluh enam koma empat) gram dan melihat hal tersebut para saksi langsung menyitanya dimana terdakwa memperoleh daun ganja tersebut dengan cara membelinya dari

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan No.32/Pid.Sus/2013/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki yang bernama WAK NO (DPO) seberat 1 (satu) Ons dengan harga sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dimana terdakwa menjual daun ganja kering tersebut dalam bungkus kecil dengan harga Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan ukuran sedang dengan harga Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah).

Selanjutnya para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 12 (dua belas) buah bungkus koran yang berisikan daun ganja kering, 1 (satu) bungkus kecil plastik putih daun ganja kering, 2 (dua) buah bungkus koran yang sedang, dan 1 (satu) buah bungkus koran yang besar berisi batang daun ganja kering, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk rusty yang berisikan uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus kertas peper, 1 (satu) unit sepeda motor MIO warna merah BK 5613 RAD dan 2 (dua) buah plastik asoy warna hitam sebagai tempat penyimpanan daun ganja kering ke Polsek Salapian dan diteruskan ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor : 6246 / KNF / IX / 2012, tanggal 27 Nopember 2012, yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa RASTA TARIGAN Als. WAK RON, benar mengandung Cannabinoid (Positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M.Hutagaol, S.Si,Apt masing-masing selaku pemeriksaan pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam sesuai Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaire;

Bahwa ia terdakwa RASTA TARIGAN Als. WAK RON pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Nopember 2012 bertempat di Jalan masuk Cafe Mbelang Dusun Lau Tepu " A " Desa Lau Tepu Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, "Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Golongan I, berupa daun ganja kering seberat 76,4 (tujuh puluh enam koma empat) gram," yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu tersebut diatas saksi Armalia Tarigan bersama saksi Yasna Ginting dan saksi W.A. Munthe (masing-masing Anggota Polri yang bertugas di Polsek Salapian) mendapat informasi dari masyarakat Desa Lau Tepu bahwa terdakwa melakukan menjual daun ganja kering di dalam cafe Dusun Lau Tepu "A" Desa Lau Tepu Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, mendengar hal tersebut para saksi melakukan pengintaian terhadap terdakwa di Jalan masuk ke Cafe Namo Mbelang tersebut. Kemudian para saksi melihat terdakwa keluar dari dalam cafe dan para saksi langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa, namun tidak ditemukan lalu para saksi melihat bungkus plastik yang digantung di sepeda motor milik terdakwa, terdakwa berusaha melarikan diri namun tidak berhasil dan ternyata isi dari bungkus plastik tersebut adalah daun ganja kering dalam 12 (dua belas) buah bungkus koran yang berisikan daun ganja kering, 1 (satu) bungkus kecil plastik putih daun ganja kering, 2 (dua) buah bungkus koran yang sedang, dan 1 (satu) buah bungkus koran yang besar berisi batang daun ganja kering dengan berat keseluruhan 76,4 (tujuh puluh enam koma empat) gram dan melihat hal tersebut para saksi langsung menyitanya dimana terdakwa memperoleh daun ganja tersebut dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang bernama WAK NO (DPO) seberat 1 (satu) Ons dengan harga sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dimana terdakwa menjual daun ganja kering tersebut dalam bungkus kecil dengan harga Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan ukuran sedang dengan harga Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah).

Selanjutnya para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 12 (dua belas) buah bungkus koran yang berisikan daun ganja kering, 1 (satu) bungkus kecil plastik putih daun ganja kering, 2 (dua) buah bungkus koran yang sedang, dan 1 (satu) buah bungkus koran yang besar berisi batang daun ganja kering, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk rusty yang berisikan uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus kertas peper, 1 (satu) unit sepeda motor MIO warna merah BK 5613 RAD dan 2 (dua) buah plastik asoy warna hitam sebagai tempat penyimpanan daun ganja kering ke Polsek Salapian dan diteruskan ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor : 6246 / KNF / IX / 2012, tanggal 27 Nopember 2012, yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa RASTA TARIGAN Als. WAK RON, benar mengandung Cannabinoid (Positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan No.32/Pid.Sus/2013/PN.Sth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M.Hutagaol, S.Si,Apt masing-masing selaku pemeriksaan pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam sesuai Pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ARMALIS TARIGAN, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya dipersidangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri dari Polsek Salapian
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira pukul 23.00 Wib, saksi bersama saksi Yasna Ginting dan saksi W.A. Munthe (masing-masing Anggota Polri yang bertugas di Polsek Salapian) mendapat informasi dari masyarakat Desa Lau Tepu bahwa terdakwa melakukan menjual daun ganja kering di dalam cafe Dusun Lau Tepu " A " Desa Lau Tepu Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat.
- Bahwa mendengar hal tersebut dengan ciri-ciri yang dinformasikan sebelumnya para saksi melakukan pengintaian terhadap terdakwa di Jalan masuk ke Café Namo Mbelang tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Yasna Ginting dan saksi W.A. Munthe melihat terdakwa keluar dari dalam cafe dan saksi bersama saksi Yasna Ginting dan saksi W.A. Munthe langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa, namun tidak ditemukan lalu saksi bersama saksi Yasna Ginting dan saksi W.A. Munthe menemukan bungkusan plastik yang digantung di sepeda motor milik terdakwa, terdakwa berusaha melarikan diri namun tidak berhasil dan setelah diperiksa ternyata isi dari bungkusan plastik tersebut adalah daun ganja kering dalam 12 (dua belas) buah bungkusan koran yang berisikan daun ganja kering, 1 (satu) bungkusan kecil plastik putih daun ganja kering, 2 (dua) buah bungkusan koran yang sedang, dan 1 (satu) buah bungkusan koran yang besar berisi batang daun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja kering dengan berat keseluruhan 76,4 (tujuh puluh enam koma empat) gram.

- Bahwa melihat hal tersebut saksi bersama saksi Yasna Ginting dan saksi W.A. Munthe langsung menyitanya dimana terdakwa mengaku memperoleh daun ganja tersebut dengan cara memperolahnya dari seorang laki-laki yang bernama WAK NO (DPO) seberat 1 (satu) Ons dengan harga sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengaku menjual daun ganja kering tersebut dalam bungkus kecil dengan harga Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan ukuran sedang dengan harga Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi bersama saksi Yasna Ginting dan saksi W.A. Munthe selanjutnya membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus kecil kertas koran daun ganja kering, 1 (satu) bungkus kecil plastik putih daun ganja kering, 2 (dua) buah bungkus sedang daun ganja kering yang dibungkus kertas koran, 1 (satu) bungkus besar batang daun ganja kering terbungkus kertas koran, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk rusty yang berisikan uang sebanyak Rp. 220.000,-(dua ratus dua puluh ribu rupiah), hasil penjualan ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas peper, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna merah dengan No. Kendaraan BK 5613 RAD, 2 (dua) buah plastik asoy warna hitam sebagai tempat penyimpanan daun ganja kering ke Polsek Salapian dan diteruskan ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan sebagian dan menyatakan bahwa ganja kering tersebut hanya untuk dipakai terdakwa.

2. YASNA GINTING, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya dipersidangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri dari Polsek Salapian
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira pukul 23.00 Wib, saksi bersama saksi Armalis Tarigan dan saksi W.A. Munthe (masing-masing Anggota Polri yang bertugas di Polsek Salapian) mendapat informasi dari masyarakat Desa Lau Tepu bahwa terdakwa melakukan menjual daun ganja kering di dalam cafe Dusun Lau Tepu " A " Desa Lau Tepu Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat.

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan No.32/Pid.Sus/2013/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar hal tersebut dengan ciri-ciri yang diinformasikan sebelumnya para saksi melakukan pengintaian terhadap terdakwa di Jalan masuk ke Cafe Namo Mbelang tersebut.
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Armalis Tarigan dan saksi W.A. Munthe melihat terdakwa keluar dari dalam cafe dan saksi bersama saksi Armalis Tarigan dan saksi W.A. Munthe langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa, namun tidak ditemukan lalu saksi bersama saksi Armalis Tarigan dan saksi W.A. Munthe melihat bungkus plastik yang digantung di sepeda motor milik terdakwa, terdakwa berusaha melarikan diri namun tidak berhasil dan ternyata isi dari bungkus plastik tersebut adalah daun ganja kering dalam 12 (dua belas) buah bungkus koran yang berisikan daun ganja kering, 1 (satu) bungkus kecil plastik putih daun ganja kering, 2 (dua) buah bungkus koran yang sedang, dan 1 (satu) buah bungkus koran yang besar berisi batang daun ganja kering dengan berat keseluruhan 76,4 (tujuh puluh enam koma empat) gram.
- Bahwa melihat hal tersebut saksi bersama saksi Armalis Tarigan dan saksi W.A. Munthe langsung menyitanya dimana terdakwa mengaku memperoleh daun ganja tersebut dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang bernama WAK NO (DPO) seberat 1 (satu) Ons dengan harga sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengaku menjual daun ganja kering tersebut dalam bungkus kecil dengan harga Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan ukuran sedang dengan harga Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi bersama saksi Armalis Tarigan dan saksi W.A. Munthe selanjutnya membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus kecil kertas koran daun ganja kering, 1 (satu) bungkus kecil plastik putih daun ganja kering, 2 (dua) buah bungkus sedang daun ganja kering yang dibungkus kertas koran, 1 (satu) bungkus besar batang daun ganja kering terbungkus kertas koran, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk rusty yang berisikan uang sebanyak Rp. 220.000,-(dua ratus dua puluh ribu rupiah), hasil penjualan ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas peper, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna merah dengan No. Kendaraan BK 5613 RAD, 2 (dua) buah plastik asoy warna hitam sebagai tempat penyimpanan daun ganja kering ke Polsek Salapian dan diteruskan ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan sebagian dan menyatakan bahwa ganja kering tersebut hanya untuk dipakai terdakwa.

3. W.A. MUNTHE, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya dipersidangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri dari Polsek Salapian
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira pukul 23.00 Wib, saksi bersama saksi Yasna Ginting dan saksi Armalis Tarigan (masing-masing Anggota Polri yang bertugas di Polsek Salapian) mendapat informasi dari masyarakat Desa Lau Tepu bahwa terdakwa melakukan menjual daun ganja kering di dalam cafe Dusun Lau Tepu " A " Desa Lau Tepu Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat.
- Bahwa mendengar hal tersebut dengan ciri-ciri yang diinformasikan sebelumnya saksi bersama saksi Yasna Ginting dan saksi Armalis Tarigan melakukan pengintaian terhadap terdakwa di Jalan masuk ke Cafe Namo Mbelang tersebut.
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Yasna Ginting dan saksi Armalis Tarigan melihat terdakwa keluar dari dalam cafe dan saksi bersama saksi Yasna Ginting dan saksi Armalis Tarigan langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa, namun tidak ditemukan lalu saksi bersama saksi Yasna Ginting dan saksi Armalis Tarigan melihat bungkus plastik yang digantung di sepeda motor milik terdakwa, terdakwa berusaha melarikan diri namun tidak berhasil dan ternyata isi dari bungkus plastik tersebut adalah daun ganja kering dalam 12 (dua betas) buah bungkus koran yang berisikan daun ganja kering, 1 (satu) bungkus kecil plastik putih daun ganja kering, 2 (dua) buah bungkus koran yang sedang, dan 1 (satu) buah bungkus koran yang besar berisi batang daun ganja kering dengan berat keseluruhan 76,4 (tujuh puluh enam koma empat) gram.
- Bahwa melihat hal tersebut para saksi langsung menyitanya dimana terdakwa mengaku memperoleh daun ganja tersebut dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang bernama WAK NO (DPO) seberat 1 (satu) Ons dengan harga sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan No.32/Pid.Sus/2013/PN.Sth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku menjual daun ganja kering tersebut dalam bungkus kecil dengan harga Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan ukuran sedang dengan harga Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi bersama saksi Yasna Ginting dan saksi Armalis Tarigan selanjutnya membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus kecil kertas koran daun ganja kering, 1 (satu) bungkus kecil plastik putih daun ganja kering, 2 (dua) buah bungkus sedang daun ganja kering yang dibungkus kertas koran, 1 (satu) bungkus besar batang daun ganja kering terbungkus kertas koran, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk rusty yang berisikan uang sebanyak Rp. 220.000,-(dua ratus dua puluh ribu rupiah), hasil penjualan ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas peper, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna merah dengan No. Kendaraan BK 5613 RAD, 2 (dua) buah plastik asoy warna hitam sebagai tempat penyimpanan daun ganja kering ke Polsek Salapian dan diteruskan ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan sebagian dan menyatakan bahwa ganja kering tersebut hanya untuk dipakai terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan atas permintaan Jaksa Penuntut Umum saksi Verbalisan bernama HARCEPREI SIMATUPANG, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya dipersidangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri dari Polsek Salapian
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di Polsek Salapian pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 ;
 - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, berupa daun ganja kering seberat 76,4 (tujuh puluh enam koma empat) gram," bertempat di Jalan masuk Cafe Mbelang Dusun Lau Tepu " A " Desa Lau Tepu Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat;
 - Bahwa proses pemeriksaan terhadap terdakwa dengan cara saksi selaku juru periksa bertanya tentang kejadian, lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jawaban atas pertanyaan saksi kemudian saksi mengetik hasil tanya jawab ke komputer, lalu hasil tanya jawab tersebut diprint out kan menjadi Berita Acara Pemeriksaan tersangka atas nama Rasta Tarigan Alias Wak Ron;

- Bahwa setelah dibaca oleh terdakwa, lalu terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi tidak melakukan pemaksaan maupun ancaman agar tersangka mengakui perbuatannya;
- Bahwa saksi pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, suasana pemeriksaan santai dan terdakwa diberikan air minum;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa RASTA TARIGAN Alias WAK RON yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Jalan masuk Cafe Mbelang Dusun Lau Tepu " A " Desa Lau Tepu Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, keluar dari cafe terdakwa ditangkap oleh saksi Armalis Tarigan bersama saksi Yasna Ginting dan saksi W.A. Munthe (masing-masing Anggota Polri yang bertugas di Polsek Salapian).
- Bahwa para saksi langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa, namun tidak ditemukan lalu para saksi melihat bungkusan plastik yang digantung di sepeda motor milik terdakwa, terdakwa berusaha melarikan diri namun tidak berhasil dan setelah diperiksa isi dari bungkusan plastik tersebut adalah daun ganja kering dalam 12 (dua belas) buah bungkusan koran yang berisikan daun ganja kering, 1 (satu) bungkusan kecil plastik putih daun ganja kering, 2 (dua) buah bungkusan koran yang sedang, dan 1 (satu) buah bungkusan koran yang besar berisi batang daun ganja kering dengan berat keseluruhan 76,4 (tujuh puluh enam koma empat) gram.

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan No.32/Pid.Sus/2013/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh daun ganja tersebut dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang bernama WAK NO (DPO) seberat 1 (satu) Ons dengan harga sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya para saksi membawa terdakwa beserta barang barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus kecil kertas koran daun ganja kering, 1 (satu) bungkus kecil plastik putih daun ganja kering, 2 (dua) buah bungkus sedang daun ganja kering yang dibungkus kertas koran, 1 (satu) bungkus besar batang daun ganja kering terbungkus kertas koran, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk rusty yang berisikan uang sebanyak Rp. 220.000,-(dua ratus dua puluh ribu rupiah), hasil penjualan ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas peper, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna merah dengan No. Kendaraan BK 5613 RAD, 2 (dua) buah plastik asoy warna hitam sebagai tempat penyimpanan daun ganja kering ke Polsek Salapian dan diteruskan ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbutannya;
Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan

barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) bungkus kecil kertas koran daun ganja kering,
- 1 (satu) bungkus kecil plastik putih daun ganja kering,
- 2 (dua) buah bungkus sedang daun ganja kering yang dibungkus kertas koran,
- 1 (satu) bungkus besar batang daun ganja kering terbungkus kertas koran,
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk rusty yang berisikan uang sebanyak Rp. 220.000,-(dua ratus dua puluh ribu rupiah), hasil penjualan ganja kering,
- 1 (satu) bungkus kertas peper,
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna merah dengan No. Kendaraan BK 5613 RAD,
- 2 (dua) buah plastik asoy warna hitam sebagai tempat penyimpanan daun ganja kering.

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan kemuka persidangan, apabila satu dengan yang lainnya dihubungkan, ternyata satu sama lain saling berhubungan setidaknya tidaklah saling bertentangan, yang karenanya Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan adanya fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Jalan masuk Cafe Mbelang Dusun Lau Tepu " A " Desa Lau Tepu Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, saksi ARMALIS TARIGAN, saksi YASNA GINTING dan saksi W.A. MUNTHE (masing-masing anggota Polsek Salapian) mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di Cafe Mbelang Dusun Lau Tepu " A " Desa Lau Tepu Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, terdakwa ada melakukan penjualan ganja kering;
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut saksi ARMALIS TARIGAN, saksi YASNA GINTING dan saksi W.A. MUNTHE langsung pergi dan melakukan pengintaian di tempat tersebut, saksi ARMALIS TARIGAN, saksi YASNA GINTING dan saksi W.A. MUNTHE melihat laki-laki yang dicurigai pelakunya sedang keluar dari sebuah Cafe yang dimaksud, kemudian saksi ARMALIS TARIGAN, saksi YASNA GINTING dan saksi W.A. MUNTHE langsung mendekati laki-laki tersebut dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada tubuh terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti, akan tetapi saksi ARMALIS TARIGAN, saksi YASNA GINTING dan saksi W.A. MUNTHE menemukan berupa bungkus plastik yang digantung di sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa setelah diperiksa bungkus plastik tersebut ternyata isi dari bungkus plastik tersebut adalah daun ganja kering dalam 12 (dua belas) buah bungkus koran yang berisikan daun ganja kering, 1 (satu) bungkus kecil plastik putih daun ganja kering, 2 (dua) buah bungkus koran yang sedang, dan 1 (satu) buah bungkus koran yang besar berisi batang daun ganja kering dengan berat keseluruhan 76,4 (tujuh puluh enam koma empat) gram dan tiba-tiba terdakwa berusaha melarikan diri namun tidak berhasil;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa bahwa ia pemilik barang-barang tersebut, yang sebelumnya terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang bernama WAK NO (DPO) seberat 1 (satu) Ons dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan rencana akan digunakan terdakwa sendiri;

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan No.32/Pid.Sus/2013/PN.Sth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut lalu saksi ARMALIS TARIGAN, saksi YASNA GINTING dan saksi W.A. MUNTHE membawa terdakwa serta barang bukti ke Polsek Salapian dan diteruskan ke Polres Langkat untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk menentukan kesalahan Terdakwa, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan tersebut harus diuji terhadap unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, apakah telah cukup membuktikan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu :

Primair : melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, maka yang pertama-tama dibuktikan adalah dakwaan primair dan apabila terbukti, dakwaan subsidiar dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti, barulah dibuktikan dakwaan subsidiar ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka semua unsur rumusan delik harus dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada siapa saja, yang dianggap sebagai subyek hukum, sedangkan salah satu dari subjek hukum adalah manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dasarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa, dan identitas Terdakwa sebagaimana ia terangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan, bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membenarkan isinya, sedangkan dalam Surat dakwaan tersebut, dirinyalah yang telah dijadikan Subjek Hukum pelaku tindak pidananya, selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan Unsur Setiap Orang, adalah Terdakwa RASTA TARIGAN Alias WAK RON, dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi karenanya terbukti menurut Hukum ;

Unsur ke-2 : Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa memiliki, menguasai narkoba jenis ganja tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak pula untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana diatur dalam pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Unsur ke-3 : Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan No.32/Pid.Sus/2013/PN.Sth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen yang bersifat alternative dengan menggunakan tanda baca koma sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa Narkotika disini adalah Ganja sebagaimana terdapat bahan aktif mengandung Cannabinoid (ganja) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polisi Cabang Medan Nomor Laboratorium : 6246 / NNF / 2012 tanggal 27 Nopember 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. AKBP. ZULNI ERMA., 2. KOMPOL. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt., dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, barang bukti milik RASTA TARIGAN Alias WAK RON, dengan kesimpulan adalah benar cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8, lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Jalan masuk Cafe Mbelang Dusun Lau Tepu " A " Desa Lau Tepu Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, saksi ARMALIS TARIGAN, saksi YASNA GINTING dan saksi W.A. MUNTHE (masing-masing anggota Polsek Salapian) mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di Cafe Mbelang Dusun Lau Tepu " A " Desa Lau Tepu Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, terdakwa ada melakukan penjualan ganja kering, kemudian atas informasi tersebut saksi ARMALIS TARIGAN, saksi YASNA GINTING dan saksi W.A. MUNTHE langsung pergi dan melakukan pengintaian di tempat tersebut, saksi ARMALIS TARIGAN, saksi YASNA GINTING dan saksi W.A. MUNTHE melihat laki-laki yang dicurigai pelakunya sedang keluar dari sebuah Cafe yang dimaksud, kemudian saksi ARMALIS TARIGAN, saksi YASNA GINTING dan saksi W.A. MUNTHE langsung mendekati laki-laki tersebut dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada tubuh terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti, akan tetapi saksi ARMALIS TARIGAN, saksi YASNA GINTING dan saksi W.A. MUNTHE menemukan berupa bungkusan plastik yang digantung di sepeda motor milik terdakwa, dan setelah diperiksa bungkusan plastik tersebut ternyata isi dari bungkusan plastik tersebut adalah daun ganja kering dalam 12 (dua belas) buah bungkusan koran yang berisikan daun ganja kering, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus kecil plastik putih daun ganja kering, 2 (dua) buah bungkus koran yang sedang, dan 1 (satu) buah bungkus koran yang besar berisi batang daun ganja kering dengan berat keseluruhan 76,4 (tujuh puluh enam koma empat) gram dan tiba-tiba terdakwa berusaha melarikan diri namun tidak berhasil, dan atas pengakuan terdakwa bahwa ia pemilik barang-barang tersebut, yang sebelumnya terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang bernama WAK NO (DPO) seberat 1 (satu) Ons dengan harga sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan rencana akan digunakan terdakwa sendiri dan karena terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut lalu saksi ARMALIS TARIGAN, saksi YASNA GINTING dan saksi W.A. MUNTHE membawa terdakwa serta barang bukti ke Polsek Salapian dan diteruskan ke Polres Langkat untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, tidak terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur pokok pidana dalam dakwaan Primair, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, dan oleh karena itu membebaskan ia terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Setiap orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan secara mutatis mutandis dalam dakwaan Primair ke dalam unsur pertama dakwaan Subsidair ini. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Unsur ke-2 : Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan secara mutatis mutandis dalam dakwaan Primair ke dalam unsur kedua dakwaan Subsidair ini. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan No.32/Pid.Sus/2013/PN.Sth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-3 : Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen yang bersifat alternative dengan menggunakan tanda baca koma sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa Narkotika disini adalah Ganja sebagaimana terdapat bahan aktif mengandung Cannabinoid (ganja) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polisi Cabang Medan Nomor Laboratorium : 6246 / NNF / 2012 tanggal 27 Nopember 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. AKBP. ZULNI ERMA., 2. KOMPOL. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt., dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, barang bukti milik RASTA TARIGAN Alias WAK RON, dengan kesimpulan adalah benar cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8, lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Jalan masuk Cafe Mbelang Dusun Lau Tepu " A " Desa Lau Tepu Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, saksi ARMALIS TARIGAN, saksi YASNA GINTING dan saksi W.A. MUNTHE (masing-masing anggota Polsek Salapian) mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di Cafe Mbelang Dusun Lau Tepu " A " Desa Lau Tepu Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, terdakwa ada melakukan penjualan ganja kering, kemudian atas informasi tersebut saksi ARMALIS TARIGAN, saksi YASNA GINTING dan saksi W.A. MUNTHE langsung pergi dan melakukan pengintaian di tempat tersebut, saksi ARMALIS TARIGAN, saksi YASNA GINTING dan saksi W.A. MUNTHE melihat laki-laki yang dicurigai pelakunya sedang keluar dari sebuah Cafe yang dimaksud, kemudian saksi ARMALIS TARIGAN, saksi YASNA GINTING dan saksi W.A. MUNTHE langsung mendekati laki-laki tersebut dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada tubuh terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti, akan tetapi saksi ARMALIS TARIGAN, saksi YASNA GINTING dan saksi W.A. MUNTHE menemukan berupa bungkus plastik yang digantung di sepeda motor milik terdakwa, dan setelah diperiksa bungkus plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ternyata isi dari bungkus plastik tersebut adalah daun ganja kering dalam 12 (dua belas) buah bungkus koran yang berisikan daun ganja kering, 1 (satu) bungkus kecil plastik putih daun ganja kering, 2 (dua) buah bungkus koran yang sedang, dan 1 (satu) buah bungkus koran yang besar berisi batang daun ganja kering dengan berat keseluruhan 76,4 (tujuh puluh enam koma empat) gram dan tiba-tiba terdakwa berusaha melarikan diri namun tidak berhasil, dan atas pengakuan terdakwa bahwa ia pemilik barang-barang tersebut, yang sebelumnya terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang bernama WAK NO (DPO) seberat 1 (satu) Ons dengan harga sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan rencana akan digunakan terdakwa sendiri dan karena terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut lalu saksi ARMALIS TARIGAN, saksi YASNA GINTING dan saksi W.A. MUNTHE membawa terdakwa serta barang bukti ke Polsek Salapian dan diteruskan ke Polres Langkat untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja";

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri atau perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya maka sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan selama dalam proses pemeriksaan maka patutlah untuk ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan maka sesuai pasal 193 (2) huruf b jo. Pasal 21 (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim mempunyai alasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna merah dengan No. Kendaraan BK 5613 RAD,

Karena terbukti merupakan alat atau sarana yang dipakai terdakwa dalam melakukan kejahatannya, dan dipersidangan tidak ditemukan bukti kepemilikan

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan No.32/Pid.Sus/2013/PN.Sth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah terhadap barang bukti tersebut, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

- Uang sebanyak Rp. 220.000,-(dua ratus dua puluh ribu rupiah), hasil penjualan ganja kering,

Karena terbukti merupakan uang hasil kejahatan yang dilakukan terdakwa, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

- 12 (dua belas) bungkus kecil kertas koran daun ganja kering,
- 1 (satu) bungkus kecil plastik putih daun ganja kering,
- 2 (dua) buah bungkus sedang daun ganja kering yang dibungkus kertas koran,
- 1 (satu) bungkus besar batang daun ganja kering terbungkus kertas koran,
- 1 (satu) bungkus kertas peper,
- 2 (dua) buah plastik asoy warna hitam sebagai tempat penyimpanan daun ganja kering.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk rusty,

Karena terbukti daun ganja kering dengan berat keseluruhannya seberat 76,4 (tujuh puluh enam koma empat) gram, lalu sebahagian dipergunakan untuk uji Laboratorium, dan sisanya dengan berat netto 69,5 (enam puluh sembilan koma lima) adalah merupakan barang-barang hasil kejahatan yang dilakukan terdakwa, dan terbukti sebagai tempat atau sarana yang dipergunakan terdakwa dalam membungkus barang kejahatan terdakwa, serta sebagai tempat menyimpan uang hasil kejahatannya maka terhadap barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat, dan bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Mengingat, pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RASTA TARIGAN Alias WAK RON tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa RASTA TARIGAN Alias WAK RON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna merah dengan No. Kendaraan BK 5613 RAD,
 - Uang sebanyak Rp. 220.000,-(dua ratus dua puluh ribu rupiah), hasil penjualan ganja kering,Dirampas untuk negara.
- 12 (dua belas) bungkus kecil kertas koran daun ganja kering,

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan No.32/Pid.Sus/2013/PN.Sth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kecil plastik putih daun ganja kering,
- 2 (dua) buah bungkus sedang daun ganja kering yang dibungkus kertas koran,
- 1 (satu) bungkus besar batang daun ganja kering terbungkus kertas koran,
- 2 (dua) buah plastik asoy warna hitam sebagai tempat penyimpanan daun ganja kering.
- 1 (satu) bungkus kertas peper,
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk rusty,

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Senin tanggal 01 April 2013, oleh kami DARMINTO.H,SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, CHRISTINA SIMANULLANG,SH., dan IRWANSYAH PUTRA SITORUS,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh SISWANTO., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri MIRANDA DALIMUNTHE,SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Terdakwa serta dihadiri Penasehat Hukum terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

d.t.o

(CHRISTINA SIMANULLANG,SH)

HAKIM KETUA MAJELIS,

d.t.o

(DARMINTO.H,SH)

HAKIM ANGGOTA II,

d.t.o

(IRWANSYAH PUTRA SITORUS,SH.MH)

PANITERA PENGANTI

d.t.o

(SISWANTO)